

ASESMEN KONSELING DALAM PENYELESAIAN PERNIKAHAN DINI

(STUDI KASUS DI KUA KEDUNGADEM BOJONEGORO)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun oleh:

**St. Zahrotin Ni'mah
NIM 21102020013**

Pembimbing:

**Prof. Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
NIP. 19711005 199603 2 002**

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1085/Un.02/DD/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ASESMEN KONSELING DALAM PENYELESAIAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KEDUNGADEM BOJONEGORO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ST. ZAHROTIN NIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21102020013
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6891a8948ac84



Penguji I

Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6891ad9a40bcb



Penguji II

Nur Fitriyani Hardi, M.Psi.
SIGNED

Valid ID: 68918d72749cb



Yogyakarta, 04 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.T.S.
SIGNED

Valid ID: 68940ea71616d

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : St. Zahrotin Ni'mah

NIM : 21102020013

Judul Skripsi : Asesmen Konseling dalam Penyelesaian Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kedungadem Bojonegoro)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Pembimbing,

Mengetahui:
Ketua Prodi,


Prof. Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
NIP. 19711005 199603 2 002


Zaen Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIP. 19900428 202321 1 029

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Zahrotin Ni'mah
NIM : 21102020013
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Asesmen Konseling dalam Penyelesaian Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungadem Bojonegoro)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Menyatakan,



St. Zahrotin Ni'mah

NIM 21102020013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk cinta dan penghargaan yang mendalam kepada:

Bapak dan Ibu tercinta.

Sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis, penopang semangat di kala lelah, dan pelita yang tak pernah padam di sepanjang jalan hidup penulis. Segala doa, pengorbanan, dan kasih tulus yang dicurahkan, menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah dan bertahan. Skripsi ini merupakan bukti kecil dari perjuangan panjang yang tak pernah lepas dari dukungan dan doa Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan dengan keberkahan tanpa henti. Aamiin.



MOTTO

لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

QS. Al-Baqarah: 286.¹

“Tidak semua yang cepat itu baik, dan tidak semua yang lambat itu buruk.
Sesuatu akan bernilai bila datang pada waktunya dan sesuai ukurannya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Qur'an, 2:286.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Asesmen Konseling dalam Penyelesaian Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kedungadem Bojonegoro)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Zaen Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Sudharno Dwi Yuwono, M.Pd. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selama masa studi telah membimbing penulis dalam bidang akademik
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi
6. Bapak Drs. Sutaji, M.HI. selaku Penghulu KUA Kecamatan Kedungadem Bojonegoro yang telah memberikan izin dan arahan penelitian kepada penulis
7. Bapak Dimiyati, Ibu Ulfa, dan Adik Zada atas doa, kasih sayang, dukungan moral dan material yang tiada henti
8. Bapak Nur Hadi yang menjadi alasan penulis untuk selalu semangat dan menjadi anak yang kuat dan mandiri
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Mbak Katin, Tina, Kholif yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis

10. Terkhusus Salsa, Vita dan Mbak Fatma yang selalu memberi dukungan dan kebersamai penulis dalam pelaksanaan penelitian
11. Segenap keluarga besar IKAMI Attanwir Cabang Yogyakarta, terutama angkatan 2021, yang telah menjadi keluarga kedua selama menjalani perkuliahan di Yogyakarta
12. Teman-teman kost Rotul, Ila, Ninis, dan Uswa yang telah kebersamai dari awal perkuliahan
13. Teman-teman penulis, Putri indah, Febri Ariyaningsih, dan Silfi yang telah kebersamai penulis selama masa-masa perkuliahan
14. Teruntuk penulis, St. Zahrotin Ni'mah, terimakasih telah bertahan dan berjuang dalam perjalanan menyelesaikan skripsi yang penuh lika-liku
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi menyempurnakan karya ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan kajian ilmiah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Penulis

St. Zahrotin Ni'mah
NIM 21102020013

ABSTRAK

St. Zahrotin Ni'mah (21102020013), “Asesmen Konseling dalam Penyelesaian Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kedungadem Bojonegoro)”.

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial serius di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Meskipun upaya edukasi dan pemberian layanan konseling telah dilakukan oleh pihak KUA, angka pengajuan dispensasi nikah masih tergolong tinggi. Faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan, kemiskinan, norma sosial dan budaya, serta kehamilan di luar nikah menjadi penyebab utama. Di sisi lain, pelaksanaan asesmen dalam konseling pernikahan yang seharusnya menjadi langkah awal penting untuk memahami kondisi dan kesiapan pasangan, belum sepenuhnya berjalan optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan akses layanan. Oleh karena itu, perlu ditelusuri bagaimana peran asesmen konseling terhadap masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Adapun jumlah subjek sebanyak tujuh orang yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu penyuluh KUA, pasangan yang menikah dini, serta orang tua pasangan yang menikah dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen konseling memiliki empat peran yaitu (1) asesmen sebagai alat edukasi dan pencegahan, (2) menilai kesiapan psikologis dan emosional, (3) mengidentifikasi faktor risiko pernikahan dini, serta (4) membangun kesadaran diri. Asesmen konseling memiliki peran yang signifikan dalam upaya edukatif, preventif, serta sebagai sarana reflektif bagi calon pengantin yang menikah di usia muda. Asesmen digunakan untuk memberikan pemahaman awal mengenai makna dan tanggung jawab pernikahan, menilai kesiapan psikologis dan emosional, serta mengidentifikasi berbagai faktor risiko seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Selain itu, asesmen membantu membangun kesadaran diri calon pengantin terhadap nilai dan tujuan pernikahan. Namun, efektivitas asesmen masih menghadapi tantangan berupa tekanan budaya dan situasi darurat yang membuat hasil asesmen sering kali diabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan asesmen yang lebih kontekstual dan mendalam, yang mampu menggali kondisi nyata calon pengantin secara menyeluruh. Sebagai tindak lanjut, disarankan adanya penyusunan dan penggunaan form asesmen konseling pranikah yang sistematis dan aplikatif, agar proses asesmen dapat berjalan lebih optimal dan berdampak nyata dalam menekan angka pernikahan dini.

Kata Kunci: Asesmen Konseling, Pernikahan Dini, KUA Kedungadem

ABSTRACT

St. Zahrotin Ni'mah (21102020013), “Counseling Assessment in Early Marriage Settlement (Case Study at KUA Kedungadem Bojonegoro)”.

Early marriage remains a serious social issue in Indonesia, including in rural areas such as Kedungadem Subdistrict, Bojonegoro Regency. Despite educational efforts and counseling services provided by the KUA, the number of marriage dispensation applications remains high. Factors such as low education levels, poverty, social and cultural norms, and out-of-wedlock pregnancies are the main causes. On the other hand, the implementation of assessments in marriage counseling, which should be an important initial step to understand the condition and readiness of the couple, has not been fully optimized due to a lack of public awareness and limited access to services. Therefore, it is necessary to explore the role of counseling assessments in addressing the issue of early marriage at the Kedungadem Bojonegoro KUA. This study uses a qualitative approach with a phenomenological type. The number of subjects is seven people, consisting of three groups, namely KUA counselors, couples who married early, and the parents of couples who married early. The research findings indicate that counseling assessment plays four roles namely (1) assessment as an educational and preventive tool, (2) evaluating psychological and emotional readiness, (3) identifying risk factors for early marriage, and (4) fostering self-awareness. Counseling assessments play a significant role in educational and preventive efforts, as well as serving as a means of reflection for prospective brides and grooms who marry at a young age. Assessments are used to provide an initial understanding of the meaning and responsibilities of marriage, assess psychological and emotional readiness, and identify various risk factors such as pregnancy outside of marriage, social pressure, economic conditions, and low levels of education. Additionally, assessment helps build awareness among prospective brides and grooms about the values and purposes of marriage. However, the effectiveness of assessment still faces challenges such as cultural pressure and emergency situations, which often lead to assessment results being ignored. Therefore, a more contextual and in-depth assessment approach is needed, one that can thoroughly explore the actual conditions of prospective brides and grooms. As a follow-up, it is recommended that a systematic and practical premarital counseling assessment form be developed and used, so that the assessment process can run more optimally and have a real impact in reducing the rate of early marriage.

Keywords: Counseling Assessment, Early Marriage, Kedungadem KUA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Kajian Teori	15
H. Metode Penelitian.....	35
BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI KUA KEDUNGADEM BOJONEGORO	45
A. Profil KUA dan Kecamatan Kedungadem Bojonegoro	45
B. Fenomena Pernikahan Dini di Kedungadem Bojonegoro.....	54
C. Layanan Konseling Pranikah di KUA Kedungadem Bojonegoro	57
D. Profil Subjek Penelitian	59
BAB III PERAN ASESMEN KONSELING DALAM PENYELESAIAN PERNIKAHAN DINI	67
A. Asesmen Sebagai Alat Edukasi dan Pencegahan.....	67
B. Asesmen untuk Menilai Kesiapan Psikologis dan Emosional	73

C. Asesmen untuk Mengidentifikasi Faktor Resiko Pernikahan Dini	81
D. Asesmen untuk Membangun Kesadaran Diri	86
E. Asesmen Konseling dalam Penyelesaian Pernikahan Dini	92
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Daftar Subjek Penelitian	38
Tabel 2. 1. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungadem Berdasarkan Agama	47
Tabel 2. 2. Data Pernikahan Dini di Kedungadem Bojonegoro.....	54
Tabel 2. 3. Data Penolakan Permohonan Nikah di KUA Kedungadem Bojonegoro	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Peta luas Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.	46
Gambar 2. 2. Data pendidikan remaja yang menikah dini di KUA Kedungadem Bojonegoro.....	55
Gambar 3. 1. Peran asesmen konseling dalam penyelesaian pernikahan dini	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	103
Lampiran 2 Panduan Observasi	104
Lampiran 3 Panduan Wawancara.....	105
Lampiran 4 Hasil Observasi.....	108
Lampiran 5 Panduan dan Skema Koding Wawancara.....	109
Lampiran 6 Verbatim Wawancara	110
Lampiran 7 Dokumentasi.....	135
Lampiran 8 Surat Bukti Penelitian.....	137
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup.....	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Asesmen Konseling dalam Penyelesaian Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kedungadem Bojonegoro)” untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi bagi pembaca, dengan ini peneliti menegaskan beberapa kata yang terdapat pada judul tersebut, adapun uraian pengertian yang harus dijelaskan yaitu, sebagai berikut:

1. Asesmen Konseling

Asesmen konseling adalah upaya yang dilakukan oleh konselor saat melakukan konseling, untuk merumuskan data konseli dengan tepat. asesmen konseling merupakan proses yang dilakukan konselor untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai konseli guna memahami permasalahan, kebutuhan, serta kondisi psikologis, emosional, dan sosialnya, dengan tujuan untuk membantu konselor merancang intervensi yang tepat dan efektif bagi konseli.² Asesmen konseling merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh konselor untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai konseli, untuk memahami kondisi serta permasalahannya, sehingga konselor dapat merancang intervensi yang tepat dan efektif sesuai kebutuhan konseli.

² Fitriana, dkk, "Urgensi asesmen dalam bimbingan dan konseling dalam menyiapkan generasi berkualitas", *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, vol. 6: 3 (7 Desember 2021): hlm. 262-263, <https://doi.org/10.23916/081220011>.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial sebagai usia minimum menikah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun dianggap sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini membawa dampak kesehatan fisik dan mental yang memicu resiko perceraian.³ Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai usia minimum menikah yaitu usia 19 tahun, pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor individu, keluarga, sosial, dan budaya.

3. KUA Kedungadem Bojonegoro

Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungadem Bojonegoro adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas layanan keagamaan bagi masyarakat di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Salah satu fungsi KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah bagi orang beragama Islam. KUA juga memiliki beragam tugas, salah satunya adalah layanan bimbingan keluarga sakinah yang diberikan oleh penyuluh.⁴ Penyuluh memiliki peran penting dalam memberikan layanan konseling kepada calon

³ Kartika Sri Rohana, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam", *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (26 Desember 2023), <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.64>. hlm. 320.

⁴ "Bojonegoro (Regierungsbezirk)", https://de.wikipedia.org/wiki/Bojonegoro_%28Regierungsbezirk%29 di akses tanggal 2 Maret 2025.

pengantin, adapun beberapa tugas penyuluh antara lain, memberikan bimbingan pra nikah, memberikan konsultasi dan nasehat, melakukan bimbingan melalui majelis ta'lim, dan membantu proses administrasi pernikahan di KUA.⁵

Berdasarkan penegasan masing-masing istilah diatas, maka yang dimaksud secara keseluruhan pada judul skripsi “Asesmen Konseling dalam Penyelesaian Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kedungadem Bojonegoro)” adalah fungsi atau kontribusi proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan konselor atau penyuluh dalam pelaksanaan konseling pernikahan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini di KUA Kedungadem Bojonegoro. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa pentingnya asesmen konseling berperan dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini.

B. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong muda, yang biasanya dilakukan di bawah usia 19 tahun. Pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan sosial yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data UNICEF, angka pernikahan dini di Indonesia mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, namun

⁵ Didik Himmawan and Nur Hayati, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu", *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, vol. 2: 2 (24 August 2021), hlm. 38, <https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>.

penurunannya masih tergolong lambat. Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak.⁶

Terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor individu, keluarga, sosial, dan budaya. Faktor individu dapat mencakup kehamilan yang tidak direncanakan atau menikah karena hamil (*married by accident*), kurangnya pengetahuan tentang seksualitas, tekanan dari teman sebaya yang memicu pernikahan dini, dan rendahnya aspirasi atau tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Sementara itu, dari faktor keluarga bisa dipengaruhi oleh, sulitnya kondisi ekonomi keluarga, pendidikan orang tua yang rendah, keluarga yang mengalami konflik, kekerasan atau perceraian, serta norma budaya keluarga yang mendukung pernikahan dini.⁷

Adapun dari aspek sosial, pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang mendorong untuk melakukan pernikahan dini, keterbatasan akses pendidikan, kemiskinan, serta kurangnya dukungan dari komunitas seperti, layanan kesehatan reproduksi, konseling, dan pendidikan seks. Adapun faktor budaya yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini adalah peran gender yang tidak setara, tradisi dan adat istiadat, seperti pernikahan anak sebagai bentuk pertukaran atau peningkatan status sosial, serta interpretasi agama yang sempit dan tidak fleksibel mengenai seksualitas dan pernikahan.⁸

⁶ <https://www.unicef.org> di akses tanggal 27 November 2024.

⁷ Latifah Aniq Nur, *Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi (Kediri: Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, IAIN Kediri, 2020), hlm. 5.

⁸ *Ibid*

Pernikahan dini membawa sejumlah konsekuensi negatif, baik bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Secara fisik, perempuan yang menikah dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, serta masalah kesehatan reproduksi jangka panjang. Risiko lain yang dapat muncul adalah memiliki anak dengan gangguan kesehatan fisik, seperti prematur dan stunting. Selain berdampak pada individu, pernikahan dini juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas. Pada konteks keluarga, pernikahan dini dapat mengganggu dinamika keluarga, menyebabkan konflik, dan menghambat perkembangan anak. Secara sosial dan ekonomi, pernikahan dini dapat memperparah masalah kemiskinan, meningkatkan angka putus sekolah, meningkatkan angka perceraian, dan menghambat pembangunan masyarakat.⁹

Pada sisi psikologis, pelaku pernikahan dini khususnya perempuan, sering kali harus menanggung beban psikologis akibat kurangnya kematangan emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Isolasi sosial, keterbatasan akses pendidikan, dan ketergantungan ekonomi pada pasangan menjadi beberapa tantangan yang umum dihadapi.¹⁰ Oleh karena itu, pentingnya melakukan asesmen konseling untuk membantu pasangan muda memahami konsekuensi dari pernikahan dini dan mempersiapkan kesiapan fisik serta psikologis dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

Bimbingan konseling pernikahan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat menjalani kehidupan pernikahan dan rumah

⁹ Yanti, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu Dan Anak* vol. 6: 2 (November 2018), hlm. 101–102.

¹⁰ *Ibid*

tangga yang sesuai dengan ajaran dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Faqih dalam Ali Murtadho, tujuan bimbingan konseling pernikahan adalah untuk membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, serta membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik. Sedangkan menurut Huff dan Miller dalam Ali Murtadho, tujuan bimbingan konseling pernikahan adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati diantara pasangan, meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing, meningkatkan saling membuka diri, meningkatkan hubungan yang lebih intim, mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, serta mengelola konflik.¹¹

Konseling pernikahan memiliki peran penting untuk mengatasi tekanan dan tanggung jawab yang muncul akibat pernikahan dini, membantu pasangan memahami dampak dari keputusan menikah muda, membekali pasangan dengan keterampilan, membantu pasangan mengatasi perbedaan, membantu merencanakan masa depan dengan lebih matang dan membangun kepercayaan diri, membantu mengidentifikasi potensi konflik, dan membantu pasangan membangun pernikahan yang kokoh.¹² Langkah awal dalam melakukan

¹¹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, (ttp: Walisongo Press, 2009), hlm. 49.

¹² Nor Hidayah, dkk, "Peran Penting Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Tantangan Pernikahan Dini: Strategi untuk Membangun Hubungan yang Sehat", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*, hlm. 248.

konseling, perlu adanya asesmen terlebih dahulu, untuk menggali lebih dalam mengenai latar belakang pasangan, dinamika hubungan antar pasangan, serta tantangan yang sedang dihadapi. Dengan memahami secara mendalam kondisi setiap pasangan, konselor dapat menyusun tujuan yang jelas untuk sesi konseling, memilih teknik yang paling efektif, dan memberikan dukungan yang paling relevan bagi pasangan.

Berdasarkan penelitian Neni Husniawati, asesmen dapat membantu konselor untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling dengan memberikan informasi yang akurat terkait kebutuhan konseli. Konselor dapat menggunakan hasil asesmen untuk mengembangkan strategi layanan yang lebih efektif dan berpusat pada konseli.¹³ Menurut Tri Putri Amelia menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa kemampuan konselor dalam melakukan asesmen merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dikuasai. Kemampuan ini mencerminkan kinerja serta profesionalitas konselor dalam memberikan layanan konseling, semakin baik kemampuan konselor dalam melakukan asesmen konseling maka semakin baik pula hasilnya.¹⁴

Anggit Bayu Saputro dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, peran konselor di KUA memiliki kontribusi signifikan dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat, terutama pernikahan dini. Upaya ini

¹³ Neni Husniawati and Herdi Herdi, "Pelaksanaan Asesmen Kebutuhan Perkembangan Peserta Didik dalam Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di SMP Bekasi", *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 8: 1 (13 Januari 2025), hlm. 894, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6727>.

¹⁴ Tri Putri Amelia S et al., "Urgensi Asesmen Bimbingan dan Konseling Di Sekolah", *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol. 8: 2 (12 Maret 2024): hlm. 1122, <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i2.4877>.

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.¹⁵ Selanjutnya dalam penelitian Mamlu'atur Rohmah menjelaskan bahwa, ada faktor penghambat dalam pelayanan konseling yaitu, kurangnya pemahaman akan teknik konseling yang digunakan dan kurangnya kesadaran serta pendidikan dari masyarakat.¹⁶

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu Kabupaten dengan kontribusi signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini. Angka pengajuan pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro, saat ini masih terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Bojonegoro, sejak Januari 2024 hingga Agustus 2024 terdapat 265 pengajuan dispensasi nikah (Diska), karena belum memenuhi batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu pengajuan dispensasi nikah (Diska) terbanyak di Kabupaten Bojonegoro didominasi dari wilayah pelosok, seperti Kecamatan Kedungadem. Wilayah ini tergolong dalam kondisi kecamatan yang memiliki faktor pendidikan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga menjadi lokasi pengaju Diska terbanyak.¹⁷

Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu di antara 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, dengan populasi penduduk sebesar 90.253 jiwa atau dengan kepadatan 622 jiwa /km². Populasi ini cukup besar di

¹⁵ Anggit Bayu Saputro, *Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri Di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 84.

¹⁶ Mamlu'atur Rohmah, *Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)*, Skripsi (Malang: Jurusan HKI Fakultas Syri'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), hlm. 93-94.

¹⁷ <https://suarabojonegoro.com/news/2024/09/23/jumlah-nikah-muda-banyak-perceraian-meningkat-di-bojonegoro>, diakses tanggal 30 November 2024.

Kabupaten Bojonegoro, serta menjadi kecamatan terbesar di wilayah selatan Bojonegoro. Wilayah ini memiliki perpaduan antara tradisi, perkembangan modern, serta potensi alam yang cukup besar. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kondisi pendidikan yang relatif rendah, kuatnya pengaruh norma sosial dan budaya, kondisi ekonomi, kurangnya informasi dan edukasi, faktor keluarga dan kehamilan di luar nikah menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya pernikahan dini di masyarakat Kedungadem.¹⁸

Berdasarkan informasi dari penyuluh KUA Kedungadem, pemberian layanan konseling pernikahan dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada calon pengantin dan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di sekolah serta pelaksanaan kajian, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sekitar untuk mengurangi angka pernikahan dini.¹⁹ Pemberian layanan konseling pernikahan termasuk asesmen, sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun kenyataannya pelaksanaan asesmen konseling pernikahan terhambat oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya konseling pernikahan, stigma negatif terhadap bantuan psikologis serta keterbatasan akses terhadap layanan.

Merujuk pada penjelasan diatas, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi peran asesmen konseling pernikahan yang dilakukan penyuluh sebagai upaya penyelesaian masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem

¹⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedungadem,_Bojonegoro, diakses tanggal 13 Desember 2024

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sutaji, Penghulu KUA Kecamatan Kedungadem Bojonegoro, 29 Agustus 2024.

Bojonegoro. Melalui penelitian ini, harapannya konseling pernikahan bisa memberikan wawasan mengenai tanggung jawab dalam pernikahan, meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif, serta menangani konflik dalam pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana asesmen konseling berperan dalam menyelesaikan masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem Bojonegoro?”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk mengeksplorasi peran asesmen konseling terhadap masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem Bojonegoro.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmiah tentang asesmen konseling, memperdalam pemahaman tentang permasalahan

pernikahan dini, dan sebagai referensi akademik dalam bidang konseling pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas konseling bagi calon pengantin muda untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berdasarkan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, berikut adalah hasil analisis pada penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Asesmen konseling merupakan tahap krusial dalam proses konseling pernikahan, karena membantu konselor memahami dinamika relasi pasangan secara menyeluruh. Menurut Silvie Ayu Pramestika dalam penelitiannya, terdapat tahapan pelaksanaan konseling pernikahan yang dimulai dengan melakukan asesmen terkait riwayat pengenalan, perbandingan latar belakang pasangan, sikap kedua keluarga, perencanaan terhadap pernikahan, faktor psikologis dan kepribadian, sifat prokreatif, serta kesehatan dan kondisi fisik.²⁰

Hal ini sejalan dengan temuan Nanda Sakhi Dewantara, dkk yang menjelaskan

²⁰ Silvie Ayu Pramestika, "Konseling Calon Pengantin Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gunungkidul)", 2023.

tentang pelaksanaan konseling keluarga dalam menangani kasus permasalahan keluarga. Pelaksanaan konseling keluarga menggunakan lima tahapan yaitu, asesmen awal, identifikasi masalah, menentukan intervensi, monitoring dan evaluasi, dan terminasi.²¹ Kedua penelitian ini menempatkan asesmen sebagai tahap krusial untuk memahami kondisi klien secara utuh sebelum dilakukan intervensi lebih lanjut, baik dalam mencegah maupun menangani permasalahan pernikahan atau keluarga.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, dkk. Pada pelaksanaan asesmen, konselor menggunakan dua pendekatan, yaitu metode teknik tes dan teknik non tes.²² Sementara itu, berdasarkan penelitian Sri Dwi Lestari dan Ahmad Fauzi, dijelaskan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini melalui konseling yang diawali dengan tahap asesmen. Tahap asesmen dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan angket yang diperuntukkan seluruh konseli.²³ Dikuatkan oleh penelitian Nixie Devina Rahmadiani, yang memaparkan tentang efektivitas konseling pernikahan untuk meningkatkan pola komunikasi pada pasangan suami istri. Sebelum diberikan intervensi, peneliti melakukan asesmen dengan metode wawancara, observasi, skala

²¹ Nanda Sakhi Dewantara, Mulyani Mulyani, and Muhammad Arif Budiman Sucipto, "Analisis Konseling Keluarga di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kabupaten Tegal", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 2 (14 Agustus 2023): 130–37, <https://doi.org/10.60126/maras.v1i2.31>.

²² Fitriana et al., "Urgensi asesmen dalam bimbingan dan konseling dalam menyiapkan generasi berkualitas".

²³ Sri Dwi Lestari, Ahmad Fauzi, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Konseling Bibliotherapy", *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 4, no. 1 (15 April 2024): 83–92, <https://doi.org/10.35719/sjigc.v4i1.123>.

komunikasi keluarga, dan skala *the couples satisfactory index (CSI)*.²⁴ Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses asesmen memegang peranan penting sebagai dasar untuk memahami kondisi awal konseli secara komprehensif, sehingga intervensi yang diberikan dapat disesuaikan secara tepat dan efektif.

Lebih lanjut, Ratna Wulan menekankan bahwa konseling pernikahan berperan sebagai pendidikan utama, memberikan pemahaman peran dan tanggung jawab, manajemen konflik, dan memahami komitmen antar calon pengantin. Sehingga konseling pernikahan perlu dilakukan secara maksimal, untuk mengurangi kasus perceraian.²⁵ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heti Juningsih dan Khairunnisa Syamsu, yang menjelaskan bahwa layanan konseling untuk masyarakat yang mengalami permasalahan keluarga belum banyak ditangani, karena kebanyakan masyarakat mengadukan masalah ketika sudah rumit, sehingga kurangnya pelaksanaan asesmen untuk menentukan intervensi. Selain itu, keterbatasan tenaga konselor dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konseling pranikah juga menjadi kendala dalam layanan konseling.²⁶

²⁴ Nixie Devina Rahmadiani, "Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan", *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1 (20 Maret 2021), <https://doi.org/10.23887/jjbk.v12i1.32715>.

²⁵ Ratna Wulan, "Problematika Konselor dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan dan Keluarga KUA Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa" 3, no. 2 (2021).

²⁶ Heti Juningsih and Khairunnisa Syamsu, "Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari", *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (7 Desember 2021): 95–104, <https://doi.org/10.30998/ocim.v1i2.6057>.

Fatimmatul Munawaroh memaparkan dalam penelitiannya bahwa secara regional kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan peringkat dalam kasus pernikahan dini, dari peringkat ke-9 pada tahun 2022 menjadi peringkat ke-7 pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa permasalahan pernikahan dini masih menjadi tantangan besar dan membutuhkan perhatian serius, baik dari segi edukasi, regulasi, maupun pendekatan konseling dan bimbingan keagamaan.²⁷

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan relevansi yang mendukung penelitian serta perbedaan yang menunjukkan kebaharuan penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan terkait layanan konseling pernikahan, yang mana menggunakan teknik asesmen untuk menggali permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Perbedaan penelitian terdapat pada tujuan asesmen konseling itu dilaksanakan, seperti pada penelitian ini tujuan utamanya yaitu untuk mengeksplorasi peran asesmen konseling terhadap masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem Bojonegoro. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan pada kajian terdahulu, fokus asesmen konseling pernikahan lebih banyak digunakan dalam mengatasi permasalahan pola komunikasi, permasalahan keluarga, guru BK dalam menangani siswa disekolah, dan mengurangi angka perceraian.

²⁷ Fatimmatul Munawaroh, "Sinergisitas Antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam Penanganan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Administrasi: Manajemen dan Ilmu Sosial* 3, no 2 (Juli 20224).

G. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Asesmen Konseling

a. Pengertian Asesmen Konseling

Assessment dalam bahasa Inggris disebut penilaian. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, asesmen adalah suatu proses untuk menemukan dan memahami masalah, kebutuhan, serta potensi klien, beserta sumber yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Anastasi dan Urbina dalam Diah Retno Ningsih mendefinisikan asesmen sebagai ukuran dari perilaku sampel yang objektif dan telah distandarisasi. Cronbach dalam Diah Retno Ningsih juga menyatakan hal yang serupa, bahwa asesmen merupakan prosedur yang sistematis untuk mengamati dan menggambarkan perilaku (sampel perilaku) dengan menggunakan kategori atau skala numerik yang telah ditentukan.²⁸

Asesmen, sebagai aktivitas fundamental, jelas memiliki peran penting dalam merancang program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan, situasi konseli, serta konteks lingkungan konseli itu sendiri, dan juga untuk mencapai tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah, tetapi lebih dari sekadar itu. Adanya layanan bimbingan dan konseling yang telah diberikan,

²⁸ Diah Retno Ningsih, dkk, *Asesmen Nontest Bimbingan dan Konseling*, (Malang: IAI Sunan Kalijogo, 2021), hlm. 1-2.

diharapkan konseli dapat mengatasi masalah yang mungkin muncul di masa mendatang. Harapan ini tentunya berkaitan dengan bagaimana konselor mengelola layanan yang mereka sediakan.²⁹

Adapun konseling pernikahan secara umum adalah konseling yang dilakukan sebagai metode pendidikan, sarana untuk mereduksi ketegangan emosional, serta sebagai pendekatan dalam membantu pasangan suami istri menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan menentukan strategi pemecahan masalah yang lebih efektif. Kertamuda dalam Kustiah Sunarty mengemukakan bahwa konseling pernikahan juga dikenal sebagai konseling bagi pasangan suami istri dan merupakan suatu bentuk layanan yang bertujuan membantu pasangan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pernikahan.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa asesmen dalam konseling pernikahan adalah proses sistematis untuk memahami masalah, kebutuhan, dan potensi klien melalui pengukuran yang objektif dan terstandarisasi. Proses ini melibatkan observasi serta pengumpulan data menggunakan kategori atau skala numerik yang telah ditentukan, dengan tujuan memperoleh gambaran yang akurat mengenai perilaku atau kondisi klien yang dinilai, terutama pada permasalahan yang ada pada hubungan pernikahan.

²⁹ *Ibid*, hlm. 2-3.

³⁰ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016), hlm. 54.

b. Metode dan Teknik Asesmen Konseling

Asesmen dalam bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua metode, yaitu Asesmen teknik tes dan Asesmen teknik non tes.

1) Asesmen Teknik Tes

Hanya beberapa konselor yang telah mendapatkan sertifikasi yang menggunakan asesmen teknik tes psikopedagogis. Beberapa pakar memberikan definisi tentang asesmen teknik tes. Cronbach dalam Nurul Wahidah menjelaskan bahwa tes adalah prosedur sistematis untuk membandingkan perilaku lebih dari satu orang. Cronbach kemudian memperbarui definisi tes pada tahun 1970 hingga 1997, menekankan bahwa tes adalah prosedur sistematis yang berfungsi untuk mengamati serta menggambarkan perilaku dengan menggunakan skala angka atau kategori tertentu. Di sisi lain, menurut Anne Anastasi dalam Nurul Wahidah, tes dapat dipandang sebagai metode pengukuran terhadap sampel perilaku yang bersifat objektif dan telah distandarisasi. Adapun jenis-jenis asesmen teknik tes yaitu, tes prestasi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian.³¹

2) Asesmen Teknik Non Tes

Teknik asesmen non tes paling banyak dipakai oleh para konselor. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi dari teknik non tes biasanya lebih mudah, sehingga

³¹ Nurul Wahidah, dkk, "Peran dan Aplikasi Asessment dalam Bimbingan dan Konseling", *Fokus*, Vol. 2: 2, (Maret 2019), hlm. 48-50.

dapat dipelajari dan dipahami dengan baik. Adapun jenis-jenis asesmen teknik non sebagai berikut:

a) Daftar Cek Masalah (DCM)

Daftar cek masalah (DCM) adalah alat yang khusus dirancang untuk merangsang perbincangan tentang masalah yang pernah atau sering dialami oleh seseorang. Daftar ini diciptakan oleh Ross L. Mooney dan terdiri dari 330 pernyataan yang dibagi dalam 11 kategori masalah, dengan masing-masing kategori memiliki 30 pernyataan, ditambah satu kategori lain-lain yang berisi 3 pernyataan terbuka.

b) Alat Ungkap Masalah Umum (AUM-U)

Alat ungkap masalah umum adalah teknik nontes yang digunakan oleh konselor untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan umum yang dialami oleh klien. Alat ini terdiri dari 5 format yaitu, format untuk mahasiswa, format untuk siswa SLTA, format untuk siswa SLTP, format untuk siswa SD, dan format untuk masyarakat umum.

c) Alat Ungkap Masalah Belajar (AUM PTSDL)

Alat ungkap masalah belajar merupakan alat yang digunakan untuk mengungkap masalah belajar selama 30 tahun terakhir di Indonesia. Pada tahun 1965, Marjohan mengembangkan alat ini di Padang dengan 100 butir yang disebut Pengungkapan Sikap dan Kebiasaan Belajar.

d) Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari proses konseling yang dimulai dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, penanganan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Selain itu, wawancara juga berfungsi untuk memahami berbagai potensi, sikap, perasaan, pemikiran, pengalaman, harapan, dan masalah klien, serta mengetahui kondisi lingkungan mereka baik di bidang pendidikan, masyarakat, maupun tempat kerja.

e) Sosiometri

Sosiometri adalah metode untuk memahami individu dengan memperoleh data mengenai jaringan hubungan sosial antar individu dalam kelompok, berdasarkan preferensi masing-masing anggota. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pola struktur hubungan di antara individu dalam suatu kelompok.

f) Observasi

Observasi memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh dengan teknik lain, menambah informasi yang telah diperoleh dari teknik lain, menangkap perilaku nyata yang sebelumnya tidak diketahui, melakukan pengamatan yang selektif, dan pengamatan berkontribusi terhadap perkembangan subjek yang diamati.

g) Kuesioner

Kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan informasi dalam penilaian non tes, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Penyusunan kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan bimbingan dan konseling, termasuk identitas pribadi konseli, informasi tentang keluarga, riwayat kesehatan, pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, dan data relevan lainnya.

h) Inventori Tugas Perkembangan (ITP)

Inventori adalah pendekatan untuk memahami individu dengan memberikan beberapa pernyataan yang harus dijawab atau dipilih oleh responden sesuai dengan situasi mereka. Jawaban dari responden kemudian ditafsirkan oleh pengumpul data untuk menjelaskan keadaan responden, sekaligus membantu responden memahami diri mereka sendiri. Inventori tugas perkembangan adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan individu.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, asesmen dalam bimbingan dan konseling terdiri dari dua metode utama, yaitu teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes melibatkan alat ukur psikologis yang objektif dan

³² *Ibid.*, hlm. 50-53.

terstandarisasi seperti tes prestasi, bakat, minat, dan kepribadian, namun penggunaannya terbatas pada konselor bersertifikasi. Sementara itu, teknik non tes lebih umum digunakan karena lebih fleksibel dan mudah diaplikasikan, mencakup berbagai alat seperti daftar cek masalah (DCM), alat ungkap masalah umum (AUM-U), wawancara, sosiometri, observasi, kuesioner, dan inventori tugas perkembangan (ITP), yang semuanya berfungsi untuk mengidentifikasi dan memahami masalah, kebutuhan, serta potensi konseli secara menyeluruh.

c. Tujuan Asesmen Konseling

Tujuan konselor melakukan asesmen adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai klien, termasuk dalam hal ini adalah calon pengantin dalam pelaksanaan konseling pra nikah. Terdapat empat tujuan umum dari asesmen yaitu, screening, identifikasi dan diagnosis, perencanaan intervensi, serta kemajuan dan evaluasi hasil. Hood dan Johnson dalam Diah Retno Ningsih menyatakan bahwa asesmen dalam bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Orientasi terhadap masalah, yang bertujuan agar konseli dapat mengenali dan menerima tantangan yang dihadapinya serta tidak mengabaikan bahwa ia memiliki masalah.
- 2) Identifikasi permasalahan, yang bermanfaat bagi konseli dan konselor untuk memahami masalah yang dihadapi konseli secara menyeluruh.

- 3) Memilih solusi dari beragam opsi penyelesaian yang dapat diambil oleh klien sendiri.
- 4) Pengambilan keputusan tentang solusi yang paling bermanfaat dengan mempertimbangkan konsekuensi terkecil dari beberapa pilihan tersebut.
- 5) Verifikasi untuk menilai apakah konseling telah berjalan secara efektif dan mengurangi beban masalah yang dialami klien.³³

Lebih lanjut, asesmen juga digunakan untuk menetapkan variabel yang mengontrol masalah yang dihadapi konseli, untuk memilih atau mengembangkan intervensi pada area yang bermasalah, atau dengan kata lain, menjadi dasar dalam merancang dan mengelola terapi, membantu mengevaluasi intervensi, serta menyediakan informasi relevan untuk pertanyaan yang muncul di setiap tahap konseling.³⁴

Tujuan dari asesmen dalam konseling adalah untuk mengumpulkan data yang tepat dan relevan tentang klien sehingga dapat memahami masalah yang dihadapi, menentukan diagnosis, serta merencanakan intervensi atau strategi konseling yang sesuai. Oleh karena itu, penilaian merupakan elemen krusial dalam proses konseling yang berlangsung secara aktif dan berkelanjutan selama hubungan konseling.

³³ Ningsih and Pd, "Asesmen Nontest Bimbingan dan Konseling", hlm. 1-2.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 03.

d. Peran Asesmen Konseling Pernikahan

Asesmen konseling pernikahan memegang peranan penting untuk membantu individu atau pasangan memahami kesiapan dan tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan pernikahan. Berikut adalah beberapa peran asesmen konseling pernikahan menurut beberapa ahli yakni:

1) Sebagai alat edukasi dan pencegahan

Samuel T Gladding menyatakan bahwa asesmen dalam konseling berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang membantu calon pengantin memahami tantangan dalam pernikahan, tanggung jawab sebagai orang tua, serta akibat dari menikah di usia dini. Ia menegaskan bahwa asesmen bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif dalam menghadapi potensi permasalahan dalam relasi. Menurut Samuel T Gladding, asesmen memiliki empat fungsi utama:

a) Fungsi diagnostik

Asesmen membantu konselor mengidentifikasi kondisi psikologis, relasi interpersonal, dan kesiapan emosional pasangan yang akan atau telah menikah. Dalam konteks pernikahan dini, asesmen berperan dalam mengetahui apakah keputusan menikah dilandasi pertimbangan rasional atau tekanan eksternal.

b) Fungsi edukasi

Asesmen berperan memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai realitas kehidupan pernikahan, peran dan tanggung jawab masing-masing, serta tantangan yang mungkin dihadapi.

c) Fungsi pencegahan

Dilakukannya asesmen sejak awal, konselor dapat membantu mencegah pernikahan yang didasarkan pada alasan yang tidak sehat, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, atau ketidaktahuan tentang dampak jangka panjang.

d) Fungsi intervensi

Berdasarkan hasil asesmen, konselor dapat merancang intervensi konseling yang sesuai, baik dalam bentuk konseling individual, pasangan, atau keluarga.³⁵

2) Menilai kesiapan psikologis dan emosional

Menurut Corey dalam Budi Purwoko, menyatakan bahwa asesmen dalam konseling pernikahan berfungsi untuk mengevaluasi apakah seseorang sudah siap secara psikologis, emosional dan mental untuk memasuki kehidupan pernikahan. Pada kasus pernikahan dini, asesmen konseling sangat penting untuk

³⁵ Samuel T Gladding, *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*, (Jakarta, International Edition, 2012).

memahami apakah pasangan yang akan menikah sudah benar-benar siap secara matang atau hanya terpengaruh oleh tekanan sosial.³⁶

3) Mengidentifikasi faktor resiko pernikahan dini

Gibson dan Mitchell menyebutkan bahwa asesmen berfungsi untuk menggali faktor-faktor seperti latar belakang, tekanan keluarga, kondisi ekonomi, dan norma sosial yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini. Dengan memahami faktor-faktor ini, konselor dapat merancang strategi pencegahan yang sesuai.³⁷

4) Membangun kesadaran diri

Cormier dan Hackney mengemukakan bahwa melalui asesmen, seseorang dapat lebih mengenal nilai-nilai, harapan, dan tujuan hidup. Pada pernikahan dini, asesmen memiliki peran agar individu tahu apakah keputusan yang diambil untuk menikah adalah hasil pemikiran matang atau sekadar mengikuti orang lain.³⁸

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, dapat diperoleh kesimpulan bahwa asesmen dalam konseling pernikahan memiliki posisi yang sangat penting, khususnya dalam konteks pernikahan dini. Asesmen ini tidak hanya mengevaluasi kesiapan emosional dan psikologis individu, tetapi juga membantu mengidentifikasi faktor risiko, meningkatkan

112. ³⁶ Budi Purwoko, *Pendekatan Konseling*, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020), hlm.

³⁷ Kustiah, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, hlm. 5.

³⁸ Afdhal, *Psikologi Konseling*, (Padang, Gita Lentera, 2025), hlm. 35.

kesadaran diri, serta memberikan pendidikan yang mencegah keputusan pernikahan yang terburu-buru. Sebagai penjelasan, asesmen menjadi dasar yang krusial dalam konseling yang bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Tentang Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia dewasa secara hukum atau secara biologis dan psikologis belum siap menjalani pernikahan, yang biasanya dilakukan oleh umur dibawah 19 tahun. Indonesia mengatur tentang perkawinan ataupun pernikahan berdasarkan undang-undang yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa sebuah perkawinan ataupun pernikahan merupakan suatu ikatan secara lahir maupun batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³⁹ Sedangkan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun.⁴⁰

Pernikahan dini menurut hukum Islam, berdasarkan pandangan para fuqoha terhadap pernikahan dini, dalam keputusan ijtima' komisi

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat 1.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.

se-Indonesia tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fiqh Islam, tidak ada aturan eksplisit yang menetapkan batas usia minimal atau maksimal untuk menikah. Namun, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah* serta mendapatkan keturunan. Hal ini dapat terwujud ketika calon pengantin telah mencapai kematangan akal dan siap secara fisik maupun mental untuk menjalani proses reproduksi.⁴¹

Menurut psikologi, pernikahan dini tidak hanya dilihat dari aspek usia, melainkan lebih cocok disebut sebagai pernikahan pada masa belia. Hal ini lebih terkait dengan perkembangan non-fisik individu, mencakup aspek biologis maupun psikologis (emosi, kognisi, dan sosial).⁴² Walgito dalam Surawan menyebutkan bahwa, pernikahan yang terjadi pada usia muda seringkali menimbulkan berbagai masalah yang tidak diinginkan, karena secara psikologis pasangan tersebut belum mencapai kedewasaan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap perasaan cemas dan stres.⁴³

Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat di atas, maka diperoleh penjelasan terkait pernikahan dini, baik secara hukum, agama, maupun psikologis, memiliki banyak tantangan karena melibatkan

⁴¹ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1: 1, (2016), hlm. 36.

⁴² Casmini, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 3: 1, (1 Juni 2002). hlm. 52.

⁴³ Surawan, "Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi", *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Isslam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 204.

individu yang belum matang secara fisik dan psikologis. Berdasarkan hukum, pernikahan hanya diperbolehkan setelah usia 19 tahun. Sementara dalam perspektif Islam, pernikahan seharusnya terjadi ketika calon pengantin sudah mencapai kematangan fisik dan mental. Berdasarkan sisi psikologi, pernikahan dini dapat menyebabkan masalah emosi, kognisi, dan sosial, karena pasangan yang belum dewasa secara psikologis cenderung mengalami kecemasan dan stres. Oleh karena itu, pernikahan dini berisiko menimbulkan dampak negatif yang perlu diperhatikan dengan serius.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menurut Whidana dalam Dewi Puspito Sari dan Fiqi Nurbaya terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, diantaranya:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam rangka mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi salah satu faktor yang memicu pergaulan bebas, karena individu yang tidak sekolah memiliki lebih banyak waktu luang, yang seharusnya digunakan untuk kegiatan belajar di lingkungan pendidikan.

2) Pengetahuan

Minimnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan baik pada orang tua, anak, maupun masyarakat secara umum dapat mendorong keputusan untuk menikahkan anak yang masih berada di bawah usia ideal pernikahan.

3) Adat Istiadat

Pernikahan dini sering kali terjadi akibat kekhawatiran orang tua terhadap stigma sosial, seperti anggapan bahwa anak perempuan yang belum menikah di usia tertentu akan disebut sebagai perawan tua. Sebagai tambahan, pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dan tidak menimbulkan masalah juga menjadi faktor yang mempengaruhi.

4) Sikap Orang Tua

Sebagian orang tua memiliki kekhawatiran yang tinggi terhadap hubungan anak mereka dengan lawan jenis. Ketakutan ini mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun biologis anak dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

5) Sikap Anak

Keinginan anak untuk menikah di usia dini dapat dipengaruhi oleh perubahan budaya, gaya hidup, serta perkembangan teknologi. Pergeseran nilai-nilai sosial tersebut

berdampak pada pola pikir dan perilaku anak dalam memandang pernikahan.

6) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang mendorong pernikahan dini. Pada beberapa kasus, orang tua yang mengalami keterbatasan ekonomi memilih untuk menikahkan anaknya dengan harapan dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui pasangan yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih mapan. Keputusan untuk menikah kadang kala juga muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi keluarga dengan menikah pada usia muda.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, pernikahan dini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan orang tua dan anak sehingga kurang memahami risiko pernikahan dini. Adat istiadat dan pola pikir masyarakat juga berperan dalam mempertahankan praktik ini, terutama karena kekhawatiran terhadap stigma sosial. Selain itu, sikap orang tua yang khawatir terhadap pergaulan anak serta keinginan anak yang terpengaruh oleh perubahan budaya dan teknologi turut mendorong pernikahan dini. Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama, di mana orang tua menikahkan anaknya untuk meringankan beban

⁴⁴ Dewi Puspito Sari, dkk, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*, (Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023), hlm. 13-15.

finansial atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui pasangan yang lebih mapan.

c. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak positif dan negatif yang berbeda, tergantung pada situasi dan konteksnya. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif pernikahan dini:

1) Dampak Positif

a) Menghindari Perzinahan

Zina adalah perbuatan yang merupakan dosa besar dan dapat berakibat pada ancaman hukum di akhirat. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32, Allah menegaskan, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Salah satu contoh zina yang kini sering terjadi adalah kehamilan pranikah di kalangan remaja. Fenomena ini menyebabkan terjadinya banyak pernikahan dini.⁴⁵ Pada beberapa tradisi dan keyakinan agama, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menjauhi perzinahan, dengan menikah seseorang bisa menjauhi hubungan diluar nikah dan hubungan antara pasangan menjadi sah secara agama dan hukum.

⁴⁵ Suprima, "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?", *Al-Mnhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 4: 2 (20 Oktober 2022): hlm. 382, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.

b) Kesempatan Membangun Keluarga Sejak Dini

Dekatnya jarak usia antara orang tua dan anak sehingga perbedaan umur di antara mereka tidak terlalu jauh. Dengan demikian, orang tua masih memiliki kemampuan untuk memperhatikan dan merawat anak-anak mereka, dan anak-anak pun nantinya akan dapat merawat dan melayani orang tua mereka. Carell dalam Doren Lestari Sagala, mengkritik peradaban materialistik dalam bukunya, menyatakan: “Semakin dekat jarak waktu yang memisahkan dua generasi, semakin besar pengaruh moral orang tua terhadap anak-anak. Oleh karena itu, wanita seharusnya menjadi ibu di usia muda, agar mereka tidak terpisah terlalu jauh dari anak-anak mereka, sebuah jarak yang tidak bisa dijembatani meskipun dengan cinta”.⁴⁶

2) Dampak Negatif

a) Ketidakmatangan Emosional dan Psikologis

Menurut Marwisni Hasan dalam Julia Eva Putri dan Taufik, ketidakmatangan emosi dan psikologis dalam pernikahan dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keluarga. Pasangan yang menikah pada usia muda masih dalam proses perkembangan fisik dan psikologis,

⁴⁶ Doren Lestari Sagala, *Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Dini di Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun*, Tesis (Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, 2023), hlm. 29.

sehingga disarankan untuk menunda pernikahan hingga kedewasaan emosional tercapai.⁴⁷

b) Gangguan Pendidikan dan Karier

Hastuty dalam Andi Arif Pamessangi, menjelaskan bahwa remaja yang menikah pada usia muda seringkali menghadapi kesulitan dalam melanjutkan pendidikan formal, yang dapat menghambat perkembangan karir dan keterampilan. Akibatnya, tingkat pendidikan dan keterampilan mereka cenderung menurun, yang pada akhirnya membatasi peluang kerja dan menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan.⁴⁸

c) Risiko Kesehatan

Remaja yang menikah dini, jika hamil akan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Hal ini disebabkan karena tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Remaja yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan dapat mengalami gangguan jika hamil. Beberapa kondisi yang mungkin muncul akibat kehamilan di usia muda antara lain, tekanan darah tinggi,

⁴⁷ Julia Eva Putri dan Taufik, "Kematangan Emosi Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 2, No 2, 2017, hlm. 3.

⁴⁸ Andi Arif Pamessangi, dkk, "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam", *Madaniya*, vol. 5: 2 (27 Mei 2024), hlm. 719.

anemia, bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR), dan kematian ibu saat lahiran.⁴⁹

d) Tekanan Ekonomi

Menurut Munirah dalam Andi Arif Pamessangi, pernikahan pada usia muda seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana remaja yang menikah cenderung menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan, ketergantungan pada orang tua, dan ketidakstabilan finansial dalam keluarga. Elvia dalam Andi Arif Pamessangi juga menyebutkan bahwa, pernikahan dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, karena remaja yang menikah pada usia muda biasanya memiliki keterampilan dan pendidikan yang terbatas, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai.⁵⁰

Pernikahan dini memiliki dampak yang beragam tergantung pada situasi dan konteksnya. Di satu sisi, pernikahan dini dapat memberikan manfaat seperti menghindari perzinahan dan memungkinkan pasangan membangun keluarga sejak dini. Namun, di sisi lain, pernikahan dini juga membawa risiko yang cukup besar, terutama jika dilakukan tanpa kesiapan yang matang. Dampak

⁴⁹ Shanty Natalia, dkk, "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja", *Journal of Community Engagement in Health*, vol.4: 1 (Maret 2021), hlm. 80.

⁵⁰ Pamessangi, "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini", hlm. 719.

negatifnya mencakup ketidakmatangan emosional dan psikologis, terhambatnya pendidikan dan karier, risiko kesehatan bagi ibu dan anak, serta tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan dini perlu dipertimbangkan dengan matang, dengan memperhatikan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial calon pasangan.

H. Metode Penelitian

Pembahasan masalah penelitian diperlukan suatu metode penyusunan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Bogdan dan Taylor dalam Zuchri Abdussamad menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.⁵¹ Adapun penelitian fenomenologi berusaha untuk memahami pengalaman-pengalaman kehidupan manusia dalam konteks pemikiran dan tindakan masyarakat, sesuai dengan cara pandang individu

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

itu sendiri.⁵² Tujuan dari studi fenomenologi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kenyataan terkait proses pelaksanaan asesmen konseling dalam menyelesaikan masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem Bojonegoro.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang memahami secara baik mengenai hal yang sedang diteliti. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa subjek penelitian dapat dilihat sebagai objek, individu, atau peristiwa yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan data yang berkaitan dengan variabel penelitian dan juga menjadi titik perhatian dalam masalah penelitian.⁵³ Adapun yang menjadi subjek yaitu:

1) Penyuluh KUA Kedungadem Bojonegoro

Penyuluh KUA Kedungadem Bojonegoro merupakan penyuluh agama Islam yang menduduki posisi di KUA Kecamatan, baik yang memiliki status PNS (pegawai negeri sipil) maupun yang non-PNS seperti honorer atau kontrak. Penyuluh bertugas dalam memberikan penyuluhan, membina kehidupan beragama, membantu pelaksanaan program Kementerian Agama, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Adapun kriteria subjek penelitian adalah sebagai berikut:

⁵² M Win Afgani, dkk, "Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Of Social Science Research*, vol. 3: 5, (2023), hlm. 3.

⁵³ Mochamad Nasrullah Dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Umsida Press, 2023), hlm. 19.

- 1) Penyuluh agama Islam yang aktif di KUA Kedungadem Bojonegoro
- 2) Pernah terlibat langsung dalam kegiatan konseling atau penyuluhan terkait pernikahan dini
- 3) Memiliki kemampuan dasar dalam melakukan asesmen masalah klien
- 4) Bersedia memberikan keterangan jelas terkait pelaksanaan asesmen konseling pernikahan dalam ruang lingkup KUA Kedungadem, dalam hal ini penulis menetapkan sebanyak tiga subjek yaitu Bapak Bambang Utomo, Bapak Arif Subhi, dan Bapak Muhammad Kholil.

2) Pasangan yang menikah dini di Kedungadem Bojonegoro

Pasangan yang menikah dini merupakan seseorang yang salah satu atau keduanya melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia minimum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, atau pada usia yang masih dianggap sebagai remaja, umumnya dibawah usia 19 tahun. Adapun kriteria subjek penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Pernah mendapatkan layanan konseling di KUA Kedungadem Bojonegoro
- b) Telah menikah minimal 6 bulan hingga 5 tahun
- c) Bersedia memberikan keterangan jelas terkait pengalaman dalam pelaksanaan asesmen konseling pernikahan di KUA

Kedungadem, dalam hal ini penulis menetapkan sebanyak dua subjek dengan inisial E dan Y yang dipilih atas rekomendasi penyuluh KUA Kedungadem Bojonegoro

3) Orang tua pasangan yang menikah dini di Kedungadem Bojonegoro

Keikutsertaan orang tua sebagai subjek bertujuan untuk menggali sudut pandang mengenai alasan terjadinya pernikahan dini, peran orang tua dalam proses pernikahan, serta bagaimana orang tua merespon berbagai persoalan yang muncul pasca pernikahan anak-anaknya. Adapun kriteria subjek penelitian sebagai berikut:

- a) Orang tua kandung atau wali dari anak yang menikah dini
- b) Berdomisili di Kedungadem Bojonegoro
- d) Bersedia menjadi informan, dalam hal ini penulis menetapkan sebanyak dua subjek dengan inisial S dan W

Tabel 1. 1. Daftar Subjek Penelitian

No	Inisial	Jenis Kelamin	Usia	Keterangan
1	BU	Laki-laki	55	Penyuluh KUA Kedungadem
2	AS	Laki-laki	43	Penyuluh KUA Kedungadem
3	MK	Laki-laki	40	Penyuluh KUA Kedungadem
4	E	Perempuan	18	Pasangan yang menikah dini

No	Inisial	Jenis Kelamin	Usia	Keterangan
5	Y	Perempuan	21	Pasangan yang menikah dini
6	S	Perempuan	65	Orang tua pasangan yang menikah dini
7	W	Perempuan	46	Orang tua pasangan yang menikah dini
Total Subjek				7

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah segala hal yang ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan studi, sehingga bisa mendapatkan informasi mengenai hal itu dan menghasilkan kesimpulan.⁵⁴ Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dalam memberikan asesmen konseling pernikahan terhadap masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem Bojonegoro.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan.⁵⁵ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, dimana penulis tidak terlibat langsung dalam situasi dan subjek yang

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 19.

⁵⁵ M Win Afgani, dkk, "Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Of Social Science Research*, vol. 3: 5, (2023), hlm. 21.

akan diteliti. Penulis melakukan observasi dengan cara melakukan survei ke lokasi penelitian guna memperoleh berbagai data dan informasi pendukung yang berkaitan dengan asesmen konseling pernikahan di KUA Kedungadem Bojonegoro. Melalui observasi langsung di lokasi penelitian, ditemukan berbagai data dan informasi seperti kondisi subjek penelitian, layanan konseling pernikahan, proses asesmen konseling pernikahan, lingkungan KUA sebagai tempat konseling, dan hasil dari asesmen konseling secara objektif tanpa terlibat langsung dalam aktivitas sosial responden.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, dalam penelitian wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk memahami makna yang dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁵⁶ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dengan alasan karena memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi topik, memungkinkan penulis untuk mengikuti pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sekaligus menyesuaikan pertanyaan tambahan sesuai dengan respons yang diberikan oleh partisipan. Metode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam dari

⁵⁶ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Global Eksekusif Teknologi, 2022), hlm. 51.

penyuluh KUA, pasangan yang menikah dini dan orang tua pasangan yang menikah dini di KUA Kedungadem Bojonegoro, dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan peran asesmen konseling pernikahan dalam penyelesaian masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan atau menghasilkan data yang berguna dalam memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Terutama dengan dokumen yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Dokumen tersebut dapat mencakup catatan penting, undang-undang, naskah, gambar, manuskrip, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian.⁵⁷ Metode dokumentasi digunakan penulis untuk mengumpulkan data terkait asesmen konseling di KUA Kedungadem dengan sejumlah data seperti data kasus pernikahan dini, buku pedoman sebelum dan sesudah menikah dan dokumen terkait kondisi KUA Kedungadem Bojonegoro.

4. Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁸ Tingkat keabsahan

⁵⁷ Sirajuddin Saleh, dkk, "*Analisis Data Kualitatif*", (Pustaka Ramadhan Bandung, 2017), hlm. 61.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 156.

data dalam penelitian ini diuji menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono triangulasi sumber dilakukan dengan cara memverifikasi data yang telah dilakukan dengan berbagai sumber.⁵⁹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber guna memperoleh data yang lebih mendalam dan meningkatkan hasil validitas hasil penelitian. Triangulasi dilakukan melalui wawancara kepada tiga kelompok informan, yaitu penyuluh KUA, pasangan yang menikah dini, dan orang tua pasangan yang menikah dini. Wawancara dengan penyuluh KUA bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan asesmen dalam layanan konseling pernikahan, serta bagaimana asesmen tersebut bisa mengatasi masalah pernikahan dini, wawancara dengan pasangan yang menikah dini dilakukan untuk memperoleh perspektif berdasarkan pengalaman mereka dalam mengikuti asesmen dan konseling pernikahan yang diberikan, sementara itu, wawancara dengan orang tua pasangan yang menikah dini dilakukan untuk memahami alasan dan latar belakang pernikahan dini. Dengan membandingkan data dari ketiga sumber tersebut, penulis berupaya untuk mengkaji peran asesmen dalam layanan konseling pernikahan serta kontribusinya dalam membantu mengatasi masalah pernikahan dini yang masih sering terjadi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

⁵⁹ Amtai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 159.

bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Milles dan Huberman dalam Sirajuddin Saleh, pada proses analisis data kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara, yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.⁶⁰ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah dalam memilih dan memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data mentah yang berasal dari catatan-catatan yang ditulis di lokasi penelitian.⁶¹ Pada proses penelitian ini, data yang diperoleh cukup besar karena dikumpulkan melalui berbagai metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul telah dicatat secara teliti dan rinci. Selanjutnya, dilakukan proses penyaringan untuk memilah informasi yang relevan dan signifikan. Melalui tahap ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap data yang telah dikumpulkan.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 75.

⁶¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17: 33 (2 Januari 2019): hlm. 91, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

b. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sebagainya.⁶² Penyajian data dalam penelitian disusun dalam bentuk uraian yang memuat informasi dan kegiatan terkait asesmen konseling dalam penyelesaian masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan untuk memahami temuan-temuan yang didapat. Kesimpulan ini dibuat dengan dasar data yang sudah disajikan dan dianalisis sebelumnya, juga merujuk pada rumusan masalah serta tujuan penelitian. Dengan cara ini, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran asesmen dalam konseling pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pernikahan dini di KUA Kedungadem Bojonegoro.

⁶² Feny Rita, *Metodologi Penelitian*, hlm. 15.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa asesmen konseling memiliki kontribusi penting dalam upaya edukatif, preventif, serta sebagai sarana refleksi bagi calon pengantin. Asesmen konseling memiliki empat peran dalam penyelesaian pernikahan dini di KUA Kedungadem, yaitu:

1. Asesmen sebagai alat edukasi dan pencegahan

Asesmen yang dilakukan oleh penyuluh di KUA Kedungadem berperan sebagai alat edukasi dan pencegahan pernikahan dini. Selain mengumpulkan data, asesmen digunakan untuk memberikan pemahaman tentang arti pernikahan dan risiko menikah dini. Hal ini sejalan dengan teori Samuel T. Gladding yang menekankan fungsi edukatif dan preventif asesmen. Meski efektif dalam meningkatkan kesadaran calon pengantin, asesmen masih kurang optimal pada kasus darurat seperti kehamilan di luar nikah, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel.

2. Asesmen untuk menilai kesiapan psikologis dan emosional

Penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah dini belum siap secara mental dan emosional. Hal ini tampak dari pola pikir yang labil, ketergantungan pada orang tua, dan keputusan menikah karena tekanan eksternal. Asesmen yang dilakukan penyuluh membantu mengidentifikasi ketidaksiapan ini, sejalan dengan teori Corey dan Samuel

T. Gladding yang menekankan fungsi diagnostik dan edukatif asesmen. Dengan demikian, asesmen berperan penting dalam menilai kesiapan psikologis calon pengantin dan mencegah risiko pernikahan yang tidak matang.

3. Asesmen untuk mengidentifikasi faktor risiko pernikahan dini

Temuan menunjukkan bahwa banyak pernikahan dini terjadi bukan karena kesiapan individu, melainkan karena dorongan eksternal yang kuat. Sesuai teori Gibson dan Mitchell, asesmen tidak hanya menggali aspek individu, tetapi juga memahami konteks sosial yang mempengaruhi keputusan menikah. Meskipun asesmen terkadang kurang efektif dalam menghadapi tekanan budaya yang tinggi, penyuluh mulai mengambil peran aktif dengan melakukan negosiasi kepada keluarga untuk menunda atau membatalkan pernikahan yang tidak didasari kesiapan. Dengan demikian, asesmen di KUA berfungsi tidak hanya secara diagnostik, tetapi juga sebagai alat intervensi sosial yang adaptif terhadap kondisi lokal.

4. Asesmen untuk membangun kesadaran diri

Tingkat kesadaran diri calon pengantin dalam menghadapi pernikahan dini menunjukkan variasi. Sebagian memiliki refleksi dan niat untuk bertanggung jawab, sementara lainnya menikah karena tekanan atau situasi darurat tanpa pertimbangan matang. Hal ini menunjukkan bahwa asesmen belum sepenuhnya efektif membangun kesadaran diri, terutama jika dilakukan secara formalitas. Temuan ini menguatkan pentingnya

asesmen yang bersifat dialogis dan edukatif agar mampu mendorong refleksi pribadi dan kesiapan yang nyata.

Meskipun asesmen memiliki dampak positif, efektivitasnya masih terkendala oleh situasi darurat dan tekanan sosial yang kuat, seperti kasus kehamilan di luar nikah yang membuat keluarga lebih memilih melangsungkan pernikahan daripada mempertimbangkan hasil asesmen secara menyeluruh. Oleh karena itu, asesmen konseling tetap menjadi langkah penting dalam proses pra nikah, namun perlu diiringi pendekatan yang lebih kontekstual dan mendalam agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam menekan angka pernikahan dini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyuluh Agama dan Petugas KUA

Diharapkan lebih mengintensifkan pelaksanaan asesmen yang berbasis dialogis dan reflektif, agar dapat benar-benar menggali kesiapan dan motivasi calon pengantin. Penyuluh juga dapat memperluas edukasi pasca asesmen melalui pendampingan atau kunjungan rumah, khususnya pada kasus dengan risiko tinggi.

2. Bagi Calon Pengantin

Diharapkan untuk mengikuti asesmen secara aktif dan terbuka, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memahami diri dan tanggung jawab dalam pernikahan. Kesadaran akan makna dan konsekuensi pernikahan perlu dibangun sejak awal.

3. Bagi Orang Tua atau Keluarga

Perlu diberikan penyuluhan khusus mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya kesiapan anak secara utuh. Keluarga sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah secara instan, tetapi mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak.

4. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Perlu memperkuat regulasi dan program edukasi masyarakat mengenai pernikahan usia dini, serta menyediakan wadah layanan konseling dan bimbingan yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di daerah yang masih tinggi angka pernikahan dininya.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas asesmen dalam jangka panjang terhadap keberlangsungan rumah tangga pasangan yang menikah dini, serta mengeksplorasi peran masyarakat dalam mendukung atau menekan praktik pernikahan usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, *Psikologi Konseling*, (Padang, Gita Lentera, 2025).
- Agisna Kusuma dan Mira Mareta, "Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan pada Suku Sasak Lombok", *Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam*, Vol. 6: 1 (2024).
- Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1: 1, (2016).
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17: 33 (2 Januari 2019).
- Akhmad Liana dan Zulfikar Bagus, "Pelatihan "Self Awarenees" Untuk Menurunkan Internal Persepsi Menikah Dini", *Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4: 3 (2023).
- Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, (ttp: Walisongo Press, 2009).
- Al-Qur'an, 2:286.
- Amtai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Andi Arif Pamessangi, dkk, "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam", *Madaniya*, vol. 5: 2 (27 Mei 2024).
- Anggit Bayu Saputro, *Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri Di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020).
- "Bojonegoro (Regierungsbezirk)", https://de.wikipedia.org/wiki/Bojonegoro_%28Regierungsbezirk%29 di akses tanggal 2 Maret 2025.
- Budi Purwoko, *Pendekatan Konseling*, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020).
- Casmini, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 3: 1, (1 Juni 2002).
- Dewi Puspito Sari, dkk, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*, (Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023).

Diah Retno Ningsih, dkk, *Asesmen Nontest Bimbingan dan Konseling*, (Malang: IAI Sunan Kalijogo, 2021).

Didik Himmawan and Nur Hayati, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu", *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, vol. 2: 2 (24 August 2021).

Doren Lestari Sagala, *Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Dini di Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun*, Tesis (Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, 2023).

Fatimmatul Munawaroh, "Sinergisitas Antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam Penanganan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Administrasi: Manajemen dan Ilmu Sosial* 3, no 2 (Juli 20224).

Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Global Eksekusif Teknologi, 2022).

Fitriana, dkk, "Urgensi asesmen dalam bimbingan dan konseling dalam menyiapkan generasi berkualitas", *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, vol. 6: 3 (7 Desember 2021).

Hasrida, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini (Studi Di Desa kangkunawe Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat)", *Societal: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol 10: 2 (2023).

Heti Juningisih and Khairunnisa Syamsu, "Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari", *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (7 Desember 2021): 95–104, <https://doi.org/10.30998/ocim.v1i2.6057>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedungadem,_Bojonegoro, diakses tanggal 13 Desember 2024

<https://suarabojonegoro.com/news/2024/09/23/jumlah-nikah-muda-banyak-perceraian-meningkat-di-bojonegoro>, diakses tanggal 30 November 2024.

<https://www.unicef.org> di akses tanggal 27 November 2024.

Imelda Triadhari, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon)" *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, Vol. 7: 2, (2023).

- Julia Eva Putri dan Taufik, "Kematangan Emosi Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 2, No 2, 2017.
- Kartika Sri Rohana, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam", *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (26 Desember 2023).
- Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016).
- Latifah Aniq Nur, *Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi (Kediri: Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, IAIN Kediri, 2020).
- M Win Afgani, dkk, "Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Of Social Science Research*, vol. 3: 5, (2023).
- Mamlu'atur Rohmah, *Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)*, Skripsi (Malang: Jurusan HKI Fakultas Syri'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).
- Mochamad Nasrullah Dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Umsida Press, 2023).
- Moh Ekofitriyanto, *Efektivitas bimbingan perkawinan pra nikah dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin di KUA kecamatan batang kabupaten batang*, Skripsi (Semarang: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2020).
- Nanda Sakhi Dewantara, Mulyani Mulyani, and Muhammad Arif Budiman Sucipto, "Analisis Konseling Keluarga di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kabupaten Tegal", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 2 (14 Agustus 2023).
- Neni Husniawati and Herdi Herdi, "Pelaksanaan Asesmen Kebutuhan Perkembangan Peserta Didik dalam Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di SMP Bekasi", *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 8: 1 (13 Januari 2025).
- Ning Arum dan Nunik Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 12: 2 (2022).
- Ningsih and Pd, "Asesmen Nontest Bimbingan dan Konseling".

- Nixie Devina Rahmadiani, "Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan", *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1 (20 Maret 2021).
- Nor Hidayah, dkk, "Peran Penting Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Tantangan Pernikahan Dini: Strategi untuk Membangun Hubungan yang Sehat", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*.
- Nurul Wahidah, dkk, "Peran dan Aplikasi Asessment dalam Bimbingan dan Konseling", *Fokus*, Vol. 2: 2, (Maret 2019).
- Pamessangi, "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini".
- Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
- Ratna Wulan, "Problematika Konselor dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan dan Keluarga KUA Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa" 3, no. 2 (2021).
- Samuel T Gladding, *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*, (Jakarta, International Edition, 2012).
- Saudah, dkk, "Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang Kesadaran Diri tentang Kematangan Usia Pernikahan pada Remaja Putri", *Dspace*.
- Shanty Natalia, dkk, "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja", *Journal of Community Engagement in Health*, vol.4: 1 (Maret 2021).
- Silvie Ayu Pramestika, "Konseling Calon Pengantin Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gunungkidul)", 2023.
- Sirajuddin Saleh, dkk, *"Analisis Data Kualitatif"*, (Pustaka Ramadhan Bandung, 2017).
- Sri Dwi Lestari, Ahmad Fauzi, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Konseling Bibliotherapy", *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 4, no. 1 (15 April 2024).
- Suprima, "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?", *Al-Mnhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 4: 2 (20 Oktober 2022).
- Surawan, "Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi", *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Isslam*, Vol. 2, No. 1.

Tri Putri Amelia S et al., "Urgensi Asesmen Bimbingan dan Konseling Di Sekolah", *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol. 8: 2 (12 Maret 2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.

Yanti, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu Dan Anak* vol. 6: 2 (November 2018).

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021).

Zulfa Eliza, "Pengaruh Kesiapan Pernikahan Pada Generasi Muda Siap Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kota Langsa", *Journal iainlangsa*, Vol. 9: 2 (2024).

